



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

MARIA IKA PUJI KRISTANTI, Tempat / Tanggal Lahir: Semarang, 9 Mei 1983
(± 40 tahun) Jenis Kelamin: Perempuan, warga negara Indonesia, Alamat: Jln. Saparua 01, RT.006.RW.007, Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Suprpto Wibowo, S.H. dan S. ER. Rijadi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Cluster Pondok Argomulyo Blk A.10 Jln. Bulusari Raya, RT.02 RW.006, Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Hukum dengan Register Nomor: 156/SK.Pdt/5/2023/PN Slt, tanggal 15 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, dalam Register Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari KRIS HERDYADI KALIS RUBIDONO yang menikah di Salatiga pada tanggal 13 Juni 2010 terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 22 Juni 2010;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu; ALEXANDER RYU HEYKA CHRISTIAN laki-laki, lahir Salatiga, 25-10-2014 (± 9 tahun);
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan KRIS HERDYADI KALIS RUBIDONO (suami) telah memiliki sebidang tanah yang berdiri

Halaman 1 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: MARIA IKA PUJI KRISTANTI: 09/05/1983 (Pemohon);

4. Bahwa, suami Pemohon (KRIS HERYADI KALIS RUBIDONO) di Demak, pada tanggal 27 September 2022 telah meninggal dunia karena sakit;
5. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yaitu Pemohon sebagai Isteri dan 1(satu) orang anak tersebut dan meninggalkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah tersebut;
6. Bahwa 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama ALEXANDER RYU HEYKA CHRISTIAN laki-laki, lahir Salatiga, 25-10-2014 (\pm 9 tahun) diasuh dan rawat oleh Pemohon;
7. Bahwa untuk menambah modal usaha Londre dan memenuhi kebutuhan hidup sehari hari serta pendidikan anak, Pemohon bermaksud menjaminkan tanah yang bersertifikat tersebut di Bank;
8. Bahwa tidak ada ahli waris lain selain Pemohon dan anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa untuk dapat melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang saat ini belum dewasa guna mengurus, menjaminkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: MARIA IKA PUJI KRISTANTI: 09/05/1983 termasuk melakukan perbuatan hukum yang lainnya demi kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Salatiga tempat Pemohon berdomisili;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (MARIA IKA PUJI KRISTANTI) sebagai Ibu kandungnya untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: ALEXANDER RYU HEYKA CHRISTIAN laki-laki, lahir Salatiga, 25-10-2014 (\pm 9 tahun): Mengurus, menjaminkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan

Halaman 2 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama :
MARIA IKA PUJI KRISTANTI: 09/05/1983, di Bank;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kuasa Pemohon tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan lalu Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3373034905830001 atas nama MARIA IKA PUJI KRISTANTI, tertanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3373031310220002 atas nama kepala keluarga MARIA IKA PUJI KRISTANTI, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/2010 antara KRIS HERYADI KALIS RUBIDONO dan MARIA IKA PUJI KRISTANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 22 Juni 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.3373-LU-01122014-0006 atas nama ALEXANDER RYU HEYKA CHRISTIAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 1 Desember 2014, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, atas nama pemegang hak milik terakhir MARIA IKA PUJI KRISTANTI, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga pada tanggal 5 November 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3373-KM-13102022-0004 atas nama KRIS HERYADI KALIS RUBIDONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit



8. Fotokopi Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.1689-KC/VIII/ADK/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG SALATIGA, berikut lampiran Surat Permohonan atas nama MARIA IKA PUJI KRISTANTI tertanggal 26 April 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen (vide. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi. Flavianus Aria Christianto**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Kris Heryadi Kalis Rubidono, pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa;
 - Bahwa dari perkawinannya lalu Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, saat ini berumur 8 Tahun;
 - Bahwa setelah kawin lalu Pemohon tinggal bersama suami di Tegalrejo Kota Salatiga hingga saat ini;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Salatiga pada tahun 2022 (tanggalnya Saksi lupa) karena saksi jantung;
 - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon tinggal bersama anaknya dirumah mereka dan ada harta warisan tanah dan rumah yang diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur sebagai ahli waris karena Pemohon membutuhkan tambahan modal usaha laundry dan Pemohon mau



menjaminkan atau agunkan sertipikat tanah atas nama Pemohon di Bank BRI Salatiga;

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon memiliki usaha laundry sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya yang belum dewasa untuk menjaminkan SHM yang ada rumahnya tersebut ke Bank BRI Salatiga guna mendapat pinjaman kredit modal usaha maupun juga sebagian akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa Saksi diceritakan Pemohon, jumlah pinjaman kredit yang dimohonkan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama ini yang Saksi tahu, Pemohon belum pernah ajukan pinjaman di Bank lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tercatat sebagai orang baik dan setahu Saksi tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa oleh karena Pemohon dan anaknya mengajukan pinjam uang/kredit dengan agunan sertipikat hak milik kemudian anak Pemohon belum dewasa sehingga proses administrasi yakni penandatanganan dokumen selaku ahli waris belum bisa dilakukan kemudian menurut Pemohon aturannya harus ada penetapan dari Pengadilan barulah Pemohon dapat fasilitas kredit;
- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon selaku ibu yang baik karena sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya sehingga menurut Saksi, Pemohon dapat tandatangan dokumen mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa selama ini tanah dan bangunan Pemohon tersebut tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan Saksi diceritakan sudah dilakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan Salatiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan semua keterangan Saksi benar;

2. **Saksi. Karlina Agatha Kristi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai rekan kerja di Kantor Koperasi di Tegalrejo Kota Salatiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Kris Heryadi Kalis Rubidono, pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa dan menikahnya di gereja Katholik Salatiga;
- Bahwa dari perkawinannya lalu Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, saat ini berumur 8 Tahun;
- Bahwa setelah kawin lalu Pemohon bersama suami dan anaknya tinggal di Tegalrejo Kota Salatiga;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Salatiga pada tahun 2022 (tanggalnya Saksi lupa) karena saksi jantung;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon tinggal bersama anaknya dirumah mereka dan ada harta warisan tanah, rumah dan sepeda motor yang diurus oleh Pemohon;
- Bahwa kemudian Saksi pernah ajak Pemohon ke Bank BRI Cabang Salatiga karena Pemohon mengajukan permohonan pinjaman kredit usaha rakyat;
- Bahwa ternyata surat permohonan Pemohon di BRI belum bisa di proses karena untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur sebagai ahli waris Pemohon harus ajukan sidang ke Pengadilan agar memperoleh Penetapan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon membutuhkan tambahan modal usaha laundry sehingga Pemohon ajukan pinjaman kredit dengan menjaminkan atau agunkan sertipikat tanah atas nama Pemohon di Bank BRI Salatiga;
- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon memiliki usaha laundry sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak kandungnya yang belum dewasa atau masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa Pemohon juga cerita jika mendapat pinjaman kredit modal usaha nanti sebagiannya akan digunakan oleh Pemohon untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa Saksi diceritakan Pemohon, jumlah pinjaman kredit yang dimohonkan adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama ini yang Saksi tahu, Pemohon belum pernah ajukan pinjaman di Bank lain;
- Bahwa selama ini Pemohon tercatat sebagai orang baik dan setahu Saksi tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana;

Halaman 6 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Pemohon selaku ibu yang baik karena sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang mengasuh, mendidik dan membesarkan anaknya termasuk biaya hidup;
- Bahwa Saksi juga diceritakan Pemohon akan tandatangan dokumen di Bank BRI Cabang Salatiga mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa selama ini tanah dan bangunan Pemohon tersebut tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan Saksi diceritakan sudah dilakukan pengecekan sertifikat ke Kantor Pertanahan Salatiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan semua keterangan Saksi benar;

3. Saksi. Vendy Nova Kresna, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan suaminya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Kris Heryadi Kalis Rubidono;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama suami di Tegalrejo Kota Salatiga hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan suaminya punya 1 (satu) orang anak laki-laki bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, saat ini berumur 8 Tahun;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia di Salatiga pada tahun 2022 (tanggalnya Saksi lupa) karena saksi jantung;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia lalu Pemohon tinggal bersama anaknya di rumah mereka dan Saksi tahu ada harta warisan tanah dan rumah yang di urus oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan kredit di Bank BRI Cabang Salatiga tetapi ada syarat yang belum lengkap yakni Pemohon harus mewakili anaknya yang masih dibawah umur sebagai ahli waris untuk tandatangan dokumen pinjaman;
- Bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon membutuhkan tambahan modal usaha laundry sehingga ajukan pinjaman dan Pemohon mau menjaminkan atau agunkan sertifikat tanah atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil survey yang Saksi lakukan ke rumah Pemohon, agunan yang diagunkan yakni Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon tersebut nilai jualnya mencapai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dari data di bank yang Saksi tahu, Pemohon belum pernah ajukan pinjaman di Bank lain dan dari data Pemohon tercatat sebagai orang baik dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan pidana;
- Bahwa tanah dan bangunan atas nama Pemohon tersebut juga tidak pernah bermasalah atau ada sengketa kemudian sudah ada surat dilakukan pengecekan sertipikat ke Kantor Pertanahan Salatiga;
- Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan pinjam uang/kredit dengan agunan sertipikat hak milik dan ada ahli waris yang masih dibawah umur atau anak Pemohon belum dewasa sehingga proses administrasi yakni penandatanganan dokumen selaku ahli waris belum bisa dilakukan kemudian Pemohon ajukan permohonan ini agar mendapat penetapan dari Pengadilan guna mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum di Bank BRI Cabang Salatiga;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-1 sampai dengan P-9 yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut kuasa Pemohon menyatakan semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon ternyata pada pokoknya adalah agar Pemohon (Maria Ika Puji Kristanti) sebagai Ibu kandung diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, laki-laki, lahir di Salatiga, 25-10-2014 (\pm 9 tahun): Mengurus, menjaminkan sebidang tanah yang berdiri bangunan

Halaman 8 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: Maria Ika Puji Kristanti: 09/05/1983, di Bank;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon melalui kuasanya di persidangan mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9, dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Flavianus Aria Christianto, Saksi Karlina Agatha Kristi dan Saksi Vendy Nova Kresna, yang keterangannya dibawah janji sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim a quo akan terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi Pengadilan, apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bertautan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Jl. Saparua, No.01, RT.006 / RW.007, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, sehingga pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan suaminya bernama: Kris Heryadi Kalis Rubidono, pada tanggal 13 Juni 2010 di Salatiga di hadapan pemuka agama Katholik, dan dicatat sebagaimana dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/2010, yang dikeluarkan oleh Kepaka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 22 Juni 2010 dan dari kawinannya tersebut lahir 1 (satu) orang laki-laki bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, lahir di Salatiga, tanggal 25 Oktober 2014, umur 8 (delapan) tahun, sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa suami dari Pemohon atas nama: Kris Heryadi Kalis Rubidono, telah meninggal dunia di Demak, pada tanggal 27 September 2022 karena sakit sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa ketika Pemohon dan Alm. Suaminya menikah ternyata mereka memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah yang sudah ada

Halaman 9 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalorejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: MARIA IKA PUJI KRISTANTI: 09/05/1983 (Pemohon);

- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anaknya selaku ahli waris yang menguasai dan mengurus harta peninggalan suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon maupun anaknya punya usaha laundry;
- Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan uang untuk modal usaha laundry kemudian Pemohon mengajukan pinjaman kredit ke Bank BRI Cabang Salatiga dan sebagai agunannya adalah Sertipikat Hak Milik luas 82 M2 atas nama Pemohon yang disebutkan diatas;
- Bahwa selama ini tanah dengan Sertipikat Hak Milik luas 82 M2 atas nama Pemohon tersebut tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan atau tidak pernah dijual atau diagunkan di Bank dan Pemohon sudah melakukan pengecekan sertipikat di Kantor Pertanahan Salatiga, sebagaimana tercatat pada bukti surat P-8 berupa Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga;
- Bahwa saat ini proses pangajuan pinjaman uang/kredit di Bank BRI Cabang Salatiga dengan agunan Sertipikat Hak Milik luas 82 M2 atas nama Pemohon sebagaimana disebutkan diatas tersebut belum bisa diproses oleh Bank BRI Cabang Salatiga karena salah satu dokumen yakni penandatanganan para ahli waris belum bisa dilakukan karena anak Pemohon atas nama: Alexander Ryu Heyka Christian, belum dewasa atau saat ini berusia 8 (delapan) tahun lebih atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga selaku orang tua Pemohon yang mewikili kepentingan hukum anaknya untuk melakukan perbuatan hukum untuk menandatangani dokumen terkait pinjaman dimaksud dan harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam petitum kesatu, Pemohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon dan untuk dapat terkabulnya permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon, untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum kedua dari permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempelajari petitum permohonan Pemohon kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum kedua Pemohon memohon untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Maria Ika Puji Kristanti) sebagai Ibu

Halaman 10 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama : Alexander Ryu Heyka Christian, laki-laki, lahir Salatiga, 25-10-2014 (\pm 9 tahun): Mengurus, menjaminkan sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: Maria Ika Puji Kristanti: 09/05/1983, di Bank;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 330 Ayat (3) KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan "Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian " dan selanjutnya dalam Pasal 360 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan pengangkatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan keluarga sedarah dan semenda si belum dewasa, atas permintaan para berpiutang atau pihak lain yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa demikian pula disebutkan dalam bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu, Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XI tentang perwalian di sebutkan dalam ayat (1) bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan pada ayat (2) disebutkan: perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 51 Undang-Undang yang sama disebutkan pada Ayat (2)-nya bahwa Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang di maksud dengan Wali menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Menimbang, bahwa Penunjukkan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat

Halaman 11 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak (vide. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali). Sehingga jelas tujuan terpenting dalam perwalian adalah menjamin pengelolaan harta si anak untuk kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sesuai alat bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157/2010 antara Kris Heryadi Kalis Rubidono dengan Maria Ika Puji Kristanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 22 Juni 2010, ternyata terbukti benar Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara sah menurut agama Katholik dengan suaminya bernama: Kris Heryadi Kalis Rubidono dan dicatatkan lalu diterbitkanlah bukti P-3 tersebut dan fakta hukum ini saling bersesuaian pula dengan bukti surat P-4 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No.3373-LU-01122014-0006 atas nama: Alexander Ryu Heyka Christian, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan bukti P-2, berupa fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No.3373031310220002 atas nama kepala keluarga Pemohon Maria Ika Puji Kristanti, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan pemohon dipersidangan yang pada pokoknya sama menerangkan Pemohon kawin secara sah dengan suaminya bernama Kris Heryadi Kalis Rubidono dan dari perkawinannya mereka memiliki 1 (satu) orang perempuan bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, lahir di Salatiga, tanggal 25 Oktober 2014, berusia 8 Tahun lebih 7 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada alat bukti surat P-3 berupa fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3373-KM-13102022-0004 atas nama Krisheryadi Kalis Rubidono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Salatiga tanggal 14 Oktober 2022, ternyata terbukti fakta suami Pemohon tersebut benar telah meninggal dunia di Demak;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta jika merujuk pada bukti diatas ternyata saling sesuai dengan keterangan tiga Saksi yang diajukan Pemohon bahwasannya mengetahui suami Pemohon sudah meninggal dunia pada taun 2022 dan sebelum meninggal benar Pemohon dan suaminya menikah secara sah menurut agamat Katholik lalu lahir anak laki-laki bernama: Alexander Ryu Heyka Christian;

Halaman 12 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihubungkan dengan fakta hukum lain yakni berdasarkan keterangan para Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon atas nama Kris Heryadi Kalis Rubidono ternyata memiliki harta sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah yang sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama: Maria Ika Puji Kristanti: 09/05/1983 (Pemohon) dan fakta diatas saling sesuai dengan bukti surat P-5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 4493 Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa merujuk pula pada posita permohonannya pemohon mendalilkan benar saat ini harta warisan peninggalan suami Pemohon dikuasai oleh Pemohon bersama anaknya selaku ahli waris dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 telah balik nama menjadi atas nama Pemohon Maria Ika Puji Kristanti, kemudian Pemohon dan anaknya selaku ahli waris saat ini mempunyai usaha laundry dan membutuhkan tambahan modal usaha, untuk itu Pemohon dan anaknya mengajukan pinjaman atau kredit di Bank BRI Cabang Salatiga (vide bukti surat P-9 berupa Surat Keterangan Nomor B.1689-KC/VIII/ADK/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Salatiga, berikut lampiran Surat Permohonan atas nama Maria Ika Puji Kristanti, tertanggal 26 April 2023) dan proses pinjaman uang/kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama Pemohon Maria Ika Puji Kristanti tersebut akan tetapi oleh pihak Bank belum bisa diproses karena penandatanganan dokumen para ahli waris belum bisa dilakukan berhubung anak Pemohon atas nama: Alexander Ryu Heyka Christian, lahir di Salatiga pada tanggal 25 Oktober 2014, belum dewasa atau baru 8 (delapan) tahun lebih 7 (tujuh) bulan, sehingga Pemohon selaku orang tua yang dapat mewakili kepentingan hukum anaknya untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani dokumen terkait pinjaman dimaksud dan harus ada penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas dan merujuk pada keterangan Saksi dan surat yang diajukan Pemohon terbukti Pemohon dan satu orang anaknya telah memperoleh Surat Keterangan Waris dari Kelurahan Tegalrejo, mengetahui Camat Argomulyo, Kota Salatiga sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat tanggal 27 Oktober

Halaman 13 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 maupun tidak ada yang berkeberatan agar Pemohon melakukan perbuatan hukum mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk mengurus proses pinjaman uang/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No.4493 atas nama Pemohon sebagaimana disebutkan diatas tersebut, dan fakta ini dibuktikan pula sebagaimana disebutkan dalam bukti P-8 berupa fotokopi sesuai asli Surat Pengecekan Sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga bahwasanya benar selama ini tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami Pemohon tersebut sudah dibalik nama atas nama Pemohon dan tidak pernah bermasalah atau ada sengketa dan belum pernah dijual kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian fakta diatas dapat diartikan bahwa anak Pemohon dan almarhum suaminya atas nama: Alexander Ryu Heyka Christian, lahir di Salatiga, pada tanggal 25 Oktober 2014, umur 8 tahun lebih 7 bulan, apakah anak yang tergolong dapat dilakukan penunjukkan Wali ?, oleh karena belum dewasa ?, maka untuk menjawab hal tersebut dengan merujuk pengertian belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 Ayat (1) KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2, dan P-4, terbukti bahwasannya Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama: Alexander Ryu Heyka Christian dan almarhum suami Pemohon atas nama Krisheryadi Kalis Rubidono adalah ayah kandungnya dan bila dihubungkan dengan bagian ketiga tentang perwalian oleh bapak atau ibu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 345 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), disebutkan "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pengadilan mengenai perwalian adalah hanya meliputi : 1) penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali dicabut, 2) dan/atau penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, 3) dan atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baru dapat ditunjuk orang lain sebagai wali;

Halaman 14 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai proses tandatangan dokumen pengajuan kredit usaha oleh Pemohon dan ahli waris lainnya atas nama anak Pemohon adalah untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih dibawah umur, bila seseorang telah ditunjuk sebagai wali, maka dengan sendirinya dia mempunyai kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum mewakili seseorang termasuk anak yang berada dibawah perwaliannya, karena dia dapat melakukan segala perbuatan hukum atas nama anak baik di dalam maupun di luar Pengadilan dengan catatan dia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada dalam perwaliannya tersebut pada saat dewasa dengan gugatan ganti rugi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya orang tua dan/atau seorang wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan, dan/atau mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dalam perwaliannya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, dan/atau bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada dibawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas bahwasannya Pemohon yang bernama: Maria Ika Puji Kristanti memohon agar ditetapkan untuk bertindak menurut hukum mewakili kepentingan hukum anak Pemohon bernama: Alexander Ryu Heyka Christian, yang belum dewasa untuk mendatangi dokumen pinjam uang (kredit) di Bank BRI Salatiga dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama Pemohon: Maria Ika Puji Kristanti, adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu berpendapat terhadap petitum kedua permohonan pemohon menurut hukum sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertimbangan petitum ketiga tentang pembebanan biaya perkara, Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.) bahwasannya oleh karena permohonan pemohon merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya maka untuk itu

Halaman 15 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak memiliki relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in cassu* berpandangan permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 dan 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon: Maria Ika Puji Kristanti sebagai Ibu kandung untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan anak atas nama: Alexander Ryu Heyka Christian, lahir di Salatiga, pada tanggal 25 Oktober 2014, umur 8 (delapan) tahun, yang belum dewasa tersebut untuk menandatangani dokumen pinjaman uang (kredit) di Bank BRI Cabang Salatiga, dengan jaminan/agunan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4493, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, luas 82 M2 atas nama Pemohon: Maria Ika Puji Kristanti;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt tanggal 11 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 16 dari 18 penetapan nomor 69/Pdt.P/2023/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Wedowati, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd.

ttd.

Wedowati, S.H., M.H.

Yefri Bimusu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer